

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

1. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang bersifat rahasia, tidak dapat begitu saja diumumkan atau diberikan kepada peminta informasi dengan alasan tertentu sebagaimana diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik.
2. Sebelum menentukan suatu informasi sebagai informasi yang dikecualikan, ISI YK wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul jika informasi tersebut dibuka yang harus dilakukan dengan seksama dan penuh ketelitian.
3. Informasi yang dikecualikan dalam lingkup ISI Yogyakarta meliputi:
 - a. Informasi tentang hasil penelitian yang masih dalam proses;
 - b. Informasi tentang data hasil penelitian yang berpotensi merugikan kekayaan alam;
 - c. Data-data kejadian yang menyebut nama lembaga;
 - d. Data-data penelitian yang memiliki hak intelektual dan belum dipatenkan;
 - e. Hasil Rapat Pimpinan;
 - f. Hasil Baperjakat;
 - g. Rekomendasi, evaluasi dan kode etik Pegawai;
 - h. Inventarisasi kekayaan negara yang belum diverifikasi oleh BPK.
 - i. Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan undang – undang,
 - j. Data Penilaian Pegawai